



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/201/DPMPTSP/VIII/2023

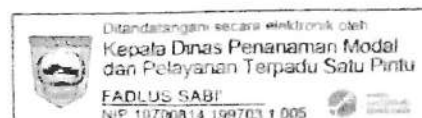
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **NAFIZATUL AINI** Tanggal **21 Agustus 2023** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di **JORONG KAMPUNG RANDAH, NAGARI PARIT, KEC. KOTO BALINGKA, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perzinan Dan Non Perzinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perzinan Dan Non Perzinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **TK I'MADUL HIDAYAH**
Jenis Layanan : **TK**
Alamat : **JORONG KAMPUNG RANDAH, NAGARI PARIT, KEC. KOTO BALINGKA, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Kepala Sekolah : **NAFIZATUL AINI, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diklum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Menaat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin
 4. Apabila dikemudian han ternyata siPemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 AGUSTUS 2025**

Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **21 Agustus 2023**

Izin ini tidak di pungut retribusi

(GRATIS)



**TURUNAN
GROSSE**

AKTA

Tgl. _____

No. _____



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

H. RUSTIM AFANDI, SH

Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)
Simpang Empat – Kab. Pasaman Barat
Telp. : 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210



" YAYASAN PENDIDIKAN I'MADUL HIDAYAH "

Nomor : 85. -

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam (31-03-2006), Pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan SYAFRIZAL. RBT, Warga Negara Indonesia, lahir di Air Bangis pada tanggal satu bulan September tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (01-09-1967), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Koto Balingka, Nagari Parit, Jorong Kampung Randah, setempat dikenal dengan Kampung Randah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2237/01/2013/2005 ; -----

- dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu bertindak untuk serta atas nama dengan menanggung, membela dan mementingkan kepentingan ; -----

1. Nyonya YUSNIARTI, A.Ma, Warga Negara Indonesia, lahir di Kampung Randah pada tanggal dua puluh bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (20-04-1964), pekerjaan guru bantu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2237/01/2013/2005 ; --

2. Nyonya DESWITA MURNI, Warga Negara Indonesia, lahir di Kampung Randah pada tanggal satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (01-12-1985), pekerjaan rumah tangga, pemegang Kartu



didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan ; -----

----- PASAL 3 -----

----- A Z A S -----

- Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) ; -----

----- PASAL 4 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah: -----

- Turut aktif membantu program pemerintah dalam bidang -----
pembangunan terutama meningkatkan sumber daya manusia ---
terutama dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan -----
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berusaha untuk -----
meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyara-
kat yang bermanfaat ; -----

----- PASAL 5 -----

----- U S A H A -----

Untuk mencapai tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha- --
usahanya sebagai berikut : -----

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk semua jenis dan tingkatan (Perguruan Tinggi, sampai dengan Taman Kanak-Kanak), baik Pendidikan Agama, Pendidikan Umum, maupun Pendidikan Luar Biasa ; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren ; -----
- c. Mendirikan serta menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa ; -
- d. Menampung dan membina anak-anak yatim, anak-anak cacat dan mendirikan panti asuhan ; -----
- e. Menyelenggarakan usaha dibidang Perekonomian dan Indus-
tri dengan mendirikan koperasi, dalam arti kata yang
seluas-luasnya ; -----



- peraturan lain sepanjang perlu guna kepentingan yayasan ; -
- Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
- KETENTUAN PENUTUP -----
- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan-peraturan rumah tangga, maupun dalam peraturan lain, akan diatur atau diputuskan oleh Badan Pengurus ; -----
- Akhirnya ~~penghadap~~ menerangkan bahwa untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----
- **BADAN PENGURUS** terdiri dari : -----
- Ketua : Tuan SYAFRIZAL. RBT, tersebut ; -----
- Sekretaris : Nyonya DESWITA MURNI, tersebut ; -----
- Wakil Sekretaris : Nona VEBRIA YETRI, A.Mg, tersebut ; -----
- Bendahara : Nyonya YUSNIARTI, A.Ma, tersebut ; -----
- Pengangkatan-pengangkatan tersebut diatas telah diterima dengan baik oleh masing-masing pihak ; -----
- Akta ini diselesaikan pada Pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----
- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----
- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -----
1. Nona **HURIATI RAHMI**, lahir pada tanggal 03 Juni 1985 ; --
2. Tuan **R A F D A L**, lahir pada tanggal 06 Maret 1986 ; --
- keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aus, Jorong Kampung Cubadak, sebagai saksi-saksi ; -----
- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh -----

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris : -----

- Dibuat tanpa memaknai perubahan baik itu coretan, tambahan maupun gantian : -----
- Diberikan sebagai **SALINAN**, yang sama bentuk dan bunyinya;

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT

DI SIMPANG EMPAT



AFANDI, S.H